



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 198);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.133.762.225.600,- berkurang sejumlah Rp. 94.654.997.868,- sehingga menjadi Rp. 1.039.107.227.732,- dengan rincian sebagai berikut :

### (1) Pendapatan

a. Semula .....	Rp.1.093.762.225.600,-
b. Berkurang .....	Rp.(49.848.483.319,-)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan .....	<u>Rp.1.043.913.742.281,-</u>

### (2) Belanja

a. Semula .....	Rp.1.133.762.225.600,-
b. Berkurang .....	Rp.(94.654.997.868,-)
Jumlah Belanja setelah perubahan .....	<u>Rp.1.039.107.227.732,-</u>
Surplus setelah perubahan .....	<u>Rp.4.806.514.549,-</u>

### (3) Pembiayaan Daerah:

#### a. Penerimaan

1) Semula .....	Rp.40.000.000.000,-
2) Berkurang .....	Rp.(44.806.514.549,-)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan .....	<u>Rp.(4.806.514.549,-)</u>

#### b. Pengeluaran

1) Semula .....	Rp.0,-
2) Bertambah .....	Rp.0,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan .....	<u>Rp.0,-</u>

c. Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan .. Rp.(4.806.514.549,-)

#### d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Setelah perubahan (SIK/LPA)..... Rp.0,-

(4) Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

#### a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula .....	Rp.113.988.081.600,-
2) Berkurang.....	Rp.(31.439.659.600,-)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	<u>Rp.82.548.422.000,-</u>

#### b. Dana Perimbangan

1) Semula .....	Rp.793.727.215.000,-
2) Berkurang .....	Rp.(35.232.106.719,-)
Jumlah Perimbangan setelah perubahan.....	<u>Rp.758.495.108.281,-</u>

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula .....	Rp.186.046.929.000,-
2) Bertambah.....	Rp.16.823.283.000,-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan .....	<u>Rp.202.870.212.000,-</u>
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula .....	Rp.57.250.000.000,-
2) Berkurang .....	Rp.(11.120.000.000,-)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan .....	<u>Rp.46.130.000.000,-</u>
b. Retribusi Daerah	
1) Semula .....	Rp.43.316.601.600,-
2) Berkurang .....	Rp.(19.033.101.600,-)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan .....	<u>Rp. 24.283.500.000,-</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1) Semula .....	Rp.2.500.000.000,-
2) Berkurang .....	Rp.(625.000.000,-)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan.....	<u>Rp.1.875.000.000,-</u>
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1) Semula.....	Rp.10.921.480.000,-
2) Berkurang.....	Rp.(661.558.000,-)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan .....	<u>Rp.10.259.922.000,-</u>
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b terdiri dari	
Jenis Pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil	
1) Semula.....	Rp.21.546.125.000,-
2) Bertambah/(berkurang).....	Rp.23.680.613.281,-
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan .....	<u>Rp.45.226.738.281,-</u>
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula .....	Rp.658.062.032.000,-
2) Berkurang .....	Rp.(55.991.832.000,-)
Jumlah DAU setelah perubahan .....	<u>Rp.602.070.200.000,-</u>
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula .....	Rp.114.119.058.000,-
2) Berkurang.....	Rp.(2.920.888.000,-)
Jumlah DAK setelah perubahan .....	<u>Rp.111.198.170.000,-</u>

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat	
(1) Huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula .....	Rp.18.146.600.000,-
2) Bertambah .....	Rp.750.000.000,-
Jumlah Hibah setelah perubahan .....	Rp.18.896.600.000,-
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	
1) Semula .....	Rp.124.850.000.000,-
2) Berkurang.....	Rp.(5.838.000.000,-)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	<hr/>
Dari Provinsi setelah perubahan .....	Rp.119.012.000.000,-
c. Dana Penyesuaian	
1) Semula .....	Rp.43.050.329.000,-
2) Bertambah .....	Rp.21.911.283.000,-
Jumlah Dana Penyesuaian setelah	<hr/>
perubahan .....	Rp.64.961.612.000,-

### Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula.....	Rp.534.216.573.614,-
2) Berkurang.....	Rp.(30.323.632.636,-)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah	<hr/>
Perubahan.....	Rp.503.892.940.978,-
b. Belanja Langsung	
1) Semula.....	Rp.599.545.651.986,-
2) Berkurang.....	Rp.(64.331.365.232,-)
Jumlah Belanja Langsung setelah	<hr/>
Perubahan.....	Rp.535.214.286.754,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf a terdiri dari Jenis Belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula .....	Rp.462.260.313.814,-
2) Berkurang .....	Rp. (57.128.212.636,-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah	<hr/>
Perubahan .....	Rp.405.132.101.178,-
b. Belanja Subsidi	
1) Semula .....	Rp.0,-
2) Bertambah .....	Rp.0,-
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan.	<hr/>
	Rp.0,-
c. Belanja Hibah	
1) Semula .....	Rp.61.586.150.000,-

2) Berkurang .....	Rp.(5.675.420.000,-)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan.	<u>Rp. 55.910.730.000,-</u>
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula .....	Rp. 5.557.000.000,-
2) Berkurang .....	Rp.(3.520.000.000,-)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan .....	<u>Rp.2.037.000.000,-</u>
e. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula .....	Rp. 0,-
2) Bertambah .....	Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan .....	<u>Rp. 0,-</u>
f. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula .....	Rp.813.109.800,-
2) Bertambah .....	Rp.0,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah perubahan .....	<u>Rp.813.109.800,-</u>
g. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula .....	Rp.4.000.000.000,-
2) Bertambah .....	Rp.36.000.000.000,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan .....	<u>Rp.40.000.000.000,-</u>
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula .....	Rp.105.664.430.126,-
2) Berkurang .....	Rp.(3.386.899.900,-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan...	<u>Rp.102.277.530.226,-</u>
b. Belanja Barang Jasa	
1) Semula .....	Rp.265.571.069.784,-
2) Berkurang .....	Rp.(51.880.960.942,-)
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan .....	<u>Rp.213.690.108.842,-</u>
c. Belanja Modal	
1) Semula .....	Rp.228.310.152.076,-
2) Berkurang .....	Rp.(9.063.504.390,-)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan.	<u>Rp.219.246.647.686,-</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula ..... Rp.40.000.000.000,-



- f. penambahan anggaran belanja untuk keperluan mendesak yang belum/tidak cukup tersedia anggarannya.
- (2) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e, ditetapkan oleh Walikota Ternate.
  - (3) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD Kota Ternate.
  - (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Pemerintah Kota Ternate kepada DPRD dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 7

Walikota Ternate menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 11 November 2020

**WALIKOTA TERNATE,**

**ttd**

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 11 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**ttd**


**JUSUF SUNYA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 201**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI  
MALUKU UTARA ( 3 /2020)**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H**

**PEMBINA**

**NIP: 19751013 2002 12 1 002**